



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tertanggal 05 Agustus 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai, pada tanggal 27 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 09/DN/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selama 1 Tahun kemudian pindah ke rumah tempat tinggal bersama, hingga akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama/belum dikaruniai anak:
 - a. **NAMA ANAK I**, tanggal lahir 1 Agustus 2008,
 - b. **NAMA ANAK II**, tanggal lahir 3 Oktober 2013,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2017, dikarenakan Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap pemohon yang sering keluar malam sehingga menyebabkan pertengkaran, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon serta telah berketetapan hati

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Atas perintah tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan hukum berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Hakim menilai Termohon mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **NOMOR NIK**, atas nama **NAMA PEMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/DN/VII/2018, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Juni 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena mereka telah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun Pemohon dan Termohon sering memberitahu saksi bahwa mereka sering bertengkar;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awal kepergian Termohon, antara Pemohon dengan Termohon masih ada berkomunikasi, namun saat ini mereka sudah tidak berkomunikasi lagi, bahkan Termohon juga tidak diketahui lagi keadaan dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tetap tidak bertemu;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil. Setelah pisah rumah saksi juga sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak tahun 2017, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, namun sebelum pisah rumah, Termohon sering mengeluh kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Pemohon. Menurut Termohon pertengkarannya disebabkan karena masalah Pemohon sering pulang ke rumah hingga larut malam;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali sebelum mereka pisah rumah. Saksi juga sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon setelah mereka pisah rumah, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi setelah setahun pisah rumah, bahkan Pemohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan dan keadaan Termohon saat ini;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan, Hakim berpendapat Pemohon patut dibebankan untuk membuktikan seluruh permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.2 berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim harus menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam, dan belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat Pemohon di atas, Hakim patut menyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon bernama **NAMA SAKSI 1** dan **NAMA SAKSI 2**, merupakan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. Dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi Pemohon, Hakim menilai kesaksian keduanya bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim berpendapat kesaksian mereka telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 April 2008;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak tahun 2017, yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
3. Bahwa saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan keadaan Termohon;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu mengenai peristiwa pisah rumah dan sikap para pihak, serta dampaknya atas keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa dirinya dan Termohon telah pisah rumah selama ..., yang mana Termohon merupakan pihak yang pergi meninggalkan rumah bersama, dan kepergiannya tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, serta keduanya juga sudah tidak berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah. Hakim berpendapat peristiwa di atas adalah petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam rumah tangga, dan keduanya juga sama-sama sudah mengabaikan haknya. Oleh karena itu, Hakim patut menyatakan keduanya telah lalai, dan dasar pengajuan gugatan *aquo* telah terpenuhi (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim juga menilai tidak kembalinya Termohon ke rumah kediaman bersama merupakan petunjuk kuat bahwa Termohon sudah tidak mempunyai keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, gugatan *aquo* patut dinyatakan terbukti telah memenuhi maksud Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah berupaya memberi kesempatan kepada Termohon untuk membela haknya, namun Termohon mengabaikan haknya tersebut. Sementara itu, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya meskipun telah dinasihati oleh Hakim. Hakim menilai sikap Pemohon dan Termohon tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga.

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim harus menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana petunjuk dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah menegakkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta mendapatkan ketentraman dan kecendrungan untuk berkasih dan sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Meskipun tujuan perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan (*maslahat*), akan tetapi apabila perkawinan tersebut telah mendatangkan kerugian (*mudarat*) berupa penderitaan lahir dan batin, maka perceraian dapat dijadikan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan sesuai petunjuk Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim patut membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	220.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
			Jumlah	Rp 336.000,00
			(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)